

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik (*cyber sex*)

Perkembangan jaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi juga mengikutsertakan perkembangan dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam dunia nyata kini mulai berkembang dalam dunia maya, seperti halnya kejahatan kesusilaan yang sering dilakukan di dunia nyata kini berkembang melalui dunia maya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut wawancara dengan narasumber Melia Nurul Fajri selaku staff pembelaan umum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tindak pidana kesusilaan (*cyber sex*) di Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah banyak namun perkara-perkara tersebut sulit untuk mencapai kepada putusan pengadilan, banyak dari kasus tersebut yang hanya berujung damai antara kedua belah pihak karena sulitnya menjangkau pembuktian dalam kasus tersebut.¹ *Cyber sex* sendiri yaitu suatu alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi. Pada dasarnya *cyber sex* sulit dijadikan suatu tindak pidana apabila dilakukan secara suka sama suka dan tidak merugikan satu sama lain, berbeda apabila dilakukan dengan merugikan pihak lain maka *cyber sex* dapat ditindak lanjuti menjadi suatu tindak pidana.

¹ Wawancara dengan Melia Nurul Fajri Staff pebelaan umum Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta pada tanggal 6 November 2018 pukul 18.58.

Dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) hakim harus cermat dalam melakukan pembuktian dalam persidangan. KUHAP sendiri sudah mengatur tentang sistem atau teori-teori pembuktian. Sistem atau teori-teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa continental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara Aglo Saxon, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan hukuman pidana. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelejk*). Hal tersebut disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditunjukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta keadilan dan kepastian hukum.² Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut

² M.Yahya Harahap,*Op, Cit.*hlm 258

undang-undang secara negatif. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, alat bukti yang didalam ketentuannya menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada 2(dua) alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya perkembangan teknologi maka informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman, mengenai putusan kasus tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam jangka waktu 4(empat) tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat ditunjuk sebagai berikut:³

Tabel 1
Putusan Tindak Pidana Kesusilaan
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1	2015	3
2	2016	7
3	2017	13
4	2018	11

³ Data dari Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 februari 2019 pukul 09.17

Tabel 2
Putusan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Putusan Perkara
1	2015	-
2	2016	-
3	2017	-
4	2018	1

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman

Dilihat dari tabel diatas, tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam jangka waktu 4(empat) tahun hanya terdapat satu putusan kasus tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Sleman yaitu pada tahun 2018 dengan nomor 555/Pid.sus/2018. Penulis akan menguraikan 2(dua) contoh kasus terkait tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dengan kasus di Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Sleman, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg.

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI MAIZAL Pgl. DEDI

Tempat Lahir : Padang

Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Mei 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jalan Ganting No. 18 A Kel. Ganting
Parak Gadang Kec. Padang Timur kota
Padang.
Agama :Islam
Pekerjaan : Polri

Kronologi kasus

Dedi Maizal dipanggil Dedi dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berawal pada hari sabtu tanggal 03 Mei 2014 saksi korban Netri Karnela menerima pesan singkat/sms (*short message service*) yang berisi “bolehkan kalau saya onani sambil telp kaka” , dan mengirim pesan kembali “kepengen menculik kakak beberapa jam, terus kita sewa kamar dan berhubungan suami istri” tidak hanya seperti itu terdakwa juga mengirimkan pesan singkat ke saksi Mertha Risha, saksi Lydia Permana yang berisi mengajak untuk melakukan *phonesex* dan mengatakan kalau pelaku sedang onani sambil membayangkan wajah saksi dan terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Firman Deri yang berisi “ hai bohai cerita sek yuk” dan kepada saksi Novita yang pernah di telepon terdakwa tetapi saksi tidak menanggapi.

Dakwaan:

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan kesatu); atau
- b. Pasal 282 ayat (1), ayat (3) KUHP (sebagai dakwaan alternatif kedua).

Amar Putusan

- a. Menyatakan terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan“ ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI MAIZAL Pgl. DEDI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahahan;
- e. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) UNIT Handphone merk Nokia 6300 warna hitam dengan kartu 082284513486 dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1(satu) unit Handphone merk Lenovo warna hitam dengan nomor kartu 085272434914 dikembalikan kepada saksi NETRI KARNELA

2. Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ISNAWAN AKBAR bin (alm)
MUHAMMAD FARDAN H.B
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 03 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : 1.KTP, Jl. H Agus Salim 25 RT.048 RW.008
Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota
Yogyakarta; 2. Jl. DR Wahidin Gang I No.16 A Putat
Timur Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Kronologi Kasus

Berawal dari perkenalan antara saksi Naraini Nur Kimashita dengan terdakwa Muhammad Isnawan Akbar pada bulan Agustus 2010 di acara Marching Band kampus UGM Yogyakarta yang berlanjut menjalin hubungan pacaran mulai September 2010 sampai dengan Februari 2017. Selama menjalani masa pacaran terdakwa beberapa kali mengambil foto saksi Naraini dengan mengenakan pakaian minim dan seksi memakai lingerie ataupun hotpants bahkan pernah merekam / memvideokan dengan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan alasan untuk koleksi kenangan. Keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2015. Karena hubungan terdakwa dan saksi Naraini sudah berlangsung lama maka

keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang diawali dengan lamaran pada tanggal 8 Oktober 2016 hingga pada akhirnya disepakati pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2017. Sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan antara saksi Naraini dan terdakwa , dimana puncak perselisihan terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 karena permasalahan keinginan saksi Naraini setelah menikah nantinya berencana akan sekolah masak ataupun bekerja di Jakarta namun hal tersebut tidak disetujui terdakwa. Pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 16.44 WIB saksi Iin Susilowati (ibunda Naraini Nur Kimashita) menerima pesan WhatsApp dari terdakwa yang berisi membatalkan pernikahannya. Bahwa atas gagalnya pernikahan tersebut selanjutnya terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan pesan WhatsApp atau Line yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu kepada saksi Iim Susilowati dengan mengirim pesan gambar/foto Naraini Nur Kimashita yang berpakaian mini sebanyak 7(tujuh) foto lalu, pada tanggal 30 Maret 2017 saksi Eka Malta menerima pesan WhatsApp sebanyak 3(tiga) foto yaitu foto Naraini berdiri menggunakan hotpants, foto tanpa busana dan foto sedang berhubungan intim dan saksi Ayu Gilang Kencana menerima gambar/foto Naraini sebanyak 5(lima) gambar/foto.

Dakwaan

Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, yaitu :

- a. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagai dakwaan kesatu); atau
- b. Pasal 45B jo 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (sebagai dakwaan alternatif kedua).

Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isnawan Akbar bin (alm) Muhammad Fardan H.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel *print out screen capture* percakapan antara Pelapor dengan Terlapor melalui *WhatsApp* dan E-mail,

- 2) 1 (satu) bendel *print out screen capture* percakapan antara Terlapor dengan saksi melalui *WhatsApp*,
 - 3) 1 (satu) bendel *print out screen capture* foto-foto vulgar Pelapor yang disebarluaskan melalui media elektronik,
 - 4) 1 (satu) bendel *print out screen capture* pesan chat dari Terdakwa kepada Saksi Naraini Nur Kimashita, berisi ancaman kekerasan terhadap Saksi Naraina Nur Kimashita;
 - 5) 1 (satu) handphone Xiaomi redmi note 3 warna gold (**dikembalikan kepada saksi Naraini Nur Kimashi**)
 - 6) 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 5 warna hitam (**dikembalikan kepada saksi Iim Susilowati**)
 - 7) 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna Hitam type Mi 5c (**dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Isnawan Akbar**)
- f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Dilihat dari putusan terhadap 2(dua) contoh kasus diatas penulis akan menguraikan dengan sistem pembuktian yang dipakai yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang didalam undang-undang secara negatif harus memuat:

- a. Kesalahan terbukti dengan sekurang kurangnya 2(dua) alat bukti

Pada kasus kesatu, alat bukti yang diperoleh dari kasus tersebut adanya keterangan terdakwa Dedi Maizal , keterangan saksi korban Netri Karnela, Lidya Sari, Firma Deri, dan Novit H, keterangan ahli Joshua Sitompul,SH IMM dan adanya barang bukti yang dipergunakan dalam

melakukan tindak pidana tersebut berupa 1(satu) unit handpone merk Nokia 6300 warna hitam dan 1(satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam.

Pada kasus kedua, alat bukti yang diperoleh adanya keterangan terdakwa Muhammad Isnawan Akbar, keterangan saksi Iim Susilowati, Eka Malta dan Ayu Gilang Kencana, keterangan ahli Kominfo Ferdinantus Setu, ahli Bahasa Drs.Hendarto dan keterangan ahli Agama Islam dan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Xiami redmi note 3 warna gold, 1 (satu) handphone Samsung Galaxy Note 5 warna hitam, dan 1 (satu) handphone merk Xiomi Mi 5c warna hitam.

- b. Dengan alat bukti minimum yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya
- Dimana dalam upaya membuat keputusan hakim mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana.

Dalam kasus pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, yakni Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Dedi Maizal dengan panggilan Dedi yang identitasnya diakui

sebagaimana diakuinya dalam surat dakwaan dan terbukti dalam persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendakinya munculnya akibat yang dilarang oleh UU. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau transaksi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan penjelasan dalam putusan kasus nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat ke alamat atau tempat ke tempat dengan contoh mengirimkan sms dari satu nomer handphone ke handphone lain. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE sesuai dengan kasus tersebut adanya sms yang mengajak hubungan seksual, melakukan onani, sedangkan sms tersebut tidak dikehendaki oleh penerima

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan terdakwa Dedi Maizal dengan panggilan Dedi telah mengirimkan SMS melalui handphone merk Nokia 6300 warna hitam milik terdakwa ke nomoer handphone milik saksi Netri Karnela pada hari sabtu 03 Mei 2014 yang berisi “bolehkan kalau saya onani sambil telpon kaka”, selain itu terdakwa juga mengirimkan SMS kepada saksi Mertha Risha, saksi Lydia Permana yang berisi mengajak untuk melakukan phonesex dan mengatakan kalau pelaku sedang onani sambil membayangkan wajah saksi dan terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Firman Deri yang berisi “ hai bohai cerita sek yuk” dan kepada saksi Novita yang pernah di telpon terdakwa tetapi saksi tidak menanggapi.

- 1) Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau menstransimisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan. Mentrasmisikan mempunyai arti ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat kesatu alamat lain. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dikenai saksi pidana.

Dalam kasus kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Muhammad Isnawan Akbar yang identitasnya diakui sebagaimana diakuinnya dalam surat dakwaan dan terbukti dalam persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah terdakwa memahami perbuatan yang telah dilakukannya dan mengerti akan konsekuensinya. Terdakwa mengirimkan gambar/atau foto saksi korban yang hanya menggunakan pakaian minim atau vulgar kepada

saksi-saksi lain yang bersangkutan melalui pesan via WhatsApp atau Line.

Berdasarkan contoh kasus diatas, dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dalam hal pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang dipakai oleh para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam upaya membuat keputusan hakim mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa terdakwa membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui via pesan WhatsApp, SMS maupun Line. Tindak pidana kesusilaan sendiri sebenarnya sudah diatur didalam KUHAP namun dengan adanya tindak pidana kesusilaan yang menggunakan media elektronik sebagai perantaranya dan didalam KUHAP tidak mengatur adanya bukti elektronik dalam jenis-jenis alat bukti maka diatur diluar KUHAP mengenai alat bukti elektronik yaitu menggunakan UU ITE dalam putusannya. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Dalam menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan sistem pembuktian pidana hakim juga mempertimbangkan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang meminta hukuman untuk terdakwa dengan hukuman yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dilihat dari kasus-kasus tersebut hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa dengan alasan-alasan yang jelas dan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

Perkembangan teknologi tidak mengurangi perkembangan tindak pidana. Adanya teknologi setiap tindak pidana dapat dilakukan hampir disetiap kesempatan. Pengaturan regulasi hukum terkait tindak pidana di bidang elektronik masih dirasa sangat minim. Bahkan interpretasi dilakukan dengan mengaitkan beberapa aturan hukum lainnya. Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk kedalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman yang sekarang menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid. mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* atau *microfiche* itu sebelumnya dijamin keotentikannya dan dapat ditelusuri kembali.⁴ Seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik sesuai dengan UU ITE, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference*, *microfilm*, rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*), atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, *faxmile*, hasil rekaman CCTV(*Closed Circuit Television*), bahkan SMS(*Short Message Service*), atau MMS(*Multimedia Messaging Services*).⁵

Pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hlm 63.

⁵ Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3. hlm. 465.

Tindak Pidana Pencucian uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam undang-undang khusus , alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU ITE yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi dan mampu mengakomodasi alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE , informasi dan elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah . Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 44 UU ITE.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU ITE, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana. Bukti elektronik sebagai pengganti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi yaitu hasil print out receipt yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam bentuk transaksi *Automatic Teller Machine* atau disingkat ATM dan bukti elektronik yang dapat dicetak atau di print out yang terpampang dalam layar monitor pada satu jaringan. Maka bukti elektronik senagai pengganti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bukti

elektronik sebagai perluasan dari bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persusaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus tindak pidana faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut. Menurut hasil wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, ibu Rina Zein mengatakan bahwa satu alat bukti dalam memutuskan tindak pidana saja tidak cukup harus dengan minimal 2(dua) alat bukti.⁶ Dilihat dari 2(dua) kasus diatas alat bukti elektronik termasuk kedalam bukti elektronik yang berdiri sendiri yaitu dokumen elektronik berupa SMS, WhatsApp, maupun Line yang dikirimkan oleh terdakwa dengan sadar sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 butir 4 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang memiliki makna

⁶ Wawancara dengan Rina Zein Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.06

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Alat bukti elektronik dari 2(dua) kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik menggunakan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri serta didukung dengan alat bukti lainnya dalam KUHAP agar memenuhi syarat sah dalam sistem pembuktian yang digunakan yaitu dengan minimal 2(dua) alat bukti.